



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2018/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

PT. GROUP LEASE FINANCE INDONESIA (GLFI), dalam hal ini diwakili Kuasanya bernama Edy Suryadi. M, Collection Legal Officer, dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya untuk dan atas nama **PT. GROUP LEASE FINANCE INDONESIA (GLFI)**, berdasarkan Surat Kuasa No. 183/DIR/GLFI/2018, tanggal 30 Oktober 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT :**

MELAWAN

AL HADID, Tempat tanggal lahir, Puao, 06 Januari 1991, Jenis Kelamin, Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Desa Lamooso, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I :**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar para pihak berperkara ;

Telah meneliti dan membaca bukti surat yang diajukan oleh para pihak berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata pada Pengadilan Negeri Andoolo, tanggal 22 November 2018 di bawah register perkara Nomopr 513Pdt.G.S/2018/PN. Adl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

- ☒ Ingkar janji
☐ Perbuatan melawan hukum

<input checked="" type="checkbox"/> Ingkar Janji	<input type="checkbox"/> Perbuatan melawan hukum
a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?	a. Perbuatan apa yang dilakukan tergugat kepada anda?



Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. GLFI-SES-01-10013771 dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada hari tanggal RABU, 12/ 12 / 2017 ("Perjanjian")

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

☒ Tertulis

☐ Tidak Tertulis

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

Bahwa dalam Perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengajukan permohonan Pinjaman Uang Tunai dengan Jaminan Sertifikat Tanah kepada Penggugat ("PEMBIAYAAN") dengan skema pembayaran berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam PERJANJIAN.

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

(1) Tergugat hanya melakukan pembayaran sebanyak 5 (LIMA) kali dari seluruh 30 (tiga puluh) kali angsuran yang wajib dibayar oleh Tergugat;

b. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut (singkat)?

c. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (Singkat) ?

d. Berapa kerugian yang anda derita?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>(2) Tergugat telah lalai dan menunggak pembayaran angsuran PEMBIAYAAN selama 143 hari; pertanggal 05/10/2018</p> <p>(3) Selain hutang pokok dan bunga, Tergugat juga telah lalai melakukan pembayaran atas denda keterlambatan sesuai diatur dalam PERJANJIAN.</p> <p>e. Berapa kerugian yang anda derita?</p> <p>(1) Sisa Pokok Hutang sebesar Rp. 17,920,000 ; pertanggal 05/11/2018</p> <p>(2) Sisa Bunga tertunggak sebesar Rp. 3,278,200; pertanggal 05/11/2018</p> <p>(3) Denda Keterlambatan/Penalti sebesar Rp. 1,792,000; pertanggal 05/11/2018</p> <p>(4) Biaya Administrasi sebesar Rp. 1,357,500; pertanggal 05/11/2018</p> <p>(5) Kerugian Immateriil sebesar Rp. 100.000.000,-.</p> <p>Sehingga,</p> <p>- Total Kerugian Materiil sebesar: Rp. 29,811,700; pertanggal 05/11/2018 dan</p> <p>- Total Kerugian Immateriil sebesar: Rp. 100.000.000,-</p>	<p>e. Uraian lainnya (jika ada):</p>
---	--------------------------------------



f. Uraian lainnya (Jika Ada):

(1) Bahwa gugatan wanprestasi ini diajukan PENGUGAT telah sesuai dengan persyaratan pendaftaran gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengenai nilai gugatan materil, Obyek pembiayaan, jumlah dan alamat PENGUGAT dan TERGUGAT.

(2) Bahwa Penggugat telah memberikan Surat Peringatan kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana Surat Peringatan Pertama tanggal 07 / 07 / 2018 Surat Peringatan Kedua tanggal 15 / 07 / 2018 dan Surat Peringatan Ketiga/Terakhir tanggal 30 / 07 / 2018

(3) Namun berdasarkan surat-surat yang diberikan oleh Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengabaikan surat-surat tersebut untuk menyelesaikan kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan kami telah memperingatkan melalui Orang tua tergugat, sehingga nyata-nyata Tergugat tidak memiliki sedikit pun itikad baik untuk menyelesaikan atau melunasi



kewajiban Tergugat kepada Penggugat;	
(4) Mengingat gugatan yang diajukan PENGGUGAT ini didukung dengan bukti-bukti yang jelas, benar dan sah menurut hukum, maka PENGGUGAT mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Keberatan, Banding, Kasasi atau Verzet dari TERGUGAT (Uit Voerbaar bij Voraad).	

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018, Penggugat hadir dan menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah sehingga persidangan ditunda untuk dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018, Penggugat hadir dan menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Andoolo, berdasarkan relaas panggilan Nomor : 13/Pdt.G.S/2018/PN Adl masing-masing tertanggal 4 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah termasuk Gugatan Sederhana yang mana Penyelesaian Perkara ini casu membutuhkan waktu yang terbatas maka dari itu sidang perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan dari Penggugat, dan atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat tidak mengajukan suatu perubahan terhadap gugatannya dan menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Al Hadid, Nomor : 7405020601900001, diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Nomor : GLFI-SES-01-10013771, tanggal 12 Desember 2017, diberi tanda P. 2 ;
3. Fotocopy Jadwal Pembayaran Nomor : GLFI-SES-01-10013771, diberi tanda P. 3 ;
4. Fotocopy Surat Syarat dan Ketentuan Perjanjian, diberi tanda P. 4 ;
5. Fotocopy Ringkasan Produk Pembiayaan Pinjaman Uang Tunai, diberi tanda P. 5 ;
6. Fotocopy Bukti Pencairan Pinjaman Nomor : GLFI-SES-01-10013771, tanggal 12/12/2018, diberi tanda P. 6 ;
7. Fotocopy Perincian Hutang, diberi tanda P. 7 ;
8. Fotocopy Surat Peringatan Pertama, tanggal 7/7/2018, diberi tanda P. 8 ;
9. Fotocopy Surat Peringatan Kedua, tanggal 15/7/2018, diberi tanda P. 9 ;
10. Fotocopy Surat Peringatan Ketiga, tanggal 30/7/2018, diberi tanda P. 10 ;
11. Fotocopy Surat Pemberian Izin Usaha Pembiayaan Kepada PT. Group Lease Finance Indonesia dari (OJK) Otoritas Jasa Keuangan, diberi tanda P. 11 ;
12. Foto copy Surat sertifikat tanah atas nama Alhadid Nomor SHM . 00391, Desa Pusanggula, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan diberitanda P.12

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan, seluruhnya diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat selaku PT. Group Finance Indonesia (GLFI) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang mana tertuang dalam Surat Pernyataan Hutang, yang mana Tergugat untuk setiap bulannya harus membayar angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 30 (tiga puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 1.086.700,- (satu juta delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu tujuh ratus rupiah), yang mana pembayaran angsuran tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat setiap bulannya angsuran yang bersangkutan, bahwa Tergugat hanya melakukan pembayaran sebanyak 5 (lima) kali dari seluruh 30 (tiga puluh) kali angsuran yang harus dibayar oleh tergugat, dimana sisa pinjaman tergugat menunggak dengan total sebesar Rp. 24.348.400,- (dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) pertanggal 05/11/2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat, yang mana Penggugat meminta Tergugat untuk membayar seluruh tunggakan kredit kepada Penggugat selaku PT. Group Lease Finance Indonesia (GLFI), yang mana total tunggakan Tergugat pertanggal 05/11/2018 sebesar Rp. 24.348.400,- (dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dan total kerugian immaterial sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), terhadap petitum Penggugat tersebut Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa besaran tunggakan yang harus di bayarkan oleh Tergugat, kepada Penggugat selaku PT. Group Lease Finance Indonesia adalah sejumlah Rp. 24.348.400,- (dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang mana menurut hemat Hakim hal tersebut sudah Relevan ;

Menimbang, bahwa atas petitum gugatan Penggugat tersebut menurut Hakim, mengenai besaran yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yang relevan adalah sejumlah Rp. 24.348.400,- (dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah), yang dibayar secara tunai oleh Tergugat, maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat petitum Penggugat yang dinyatakan ditolak, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat sebagai pihak yang melakukan Wanprestasi kepada Penggugat dalam perkara ini adalah sebagai pihak yang kalah dan karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ditetapkan dalam amar putusan ini, maka demikian petitem poin ke-7 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Mengingat dan Memperhatikan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Burgerlijk Wetboek (BW) dan Pasal 191 RBG serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sisa pinjaman sebesar Rp. 24.348.400,- (dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) secara tunai ;
6. Menghukum Tergugat apabila tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap anggunan Sertifikat Tanah maka terhadap anggunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00391, Desa Pusanggula, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, atas nama Alhadid, yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 669.000,-(enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal, 13 Desember 2018 oleh ANDI MARWAN, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Andoolo, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh IRWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Ttd

HAKIM,

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN, S.H.

ANDI MARWAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran Gugatan	:	Rp	30.000
Biaya proses	:	Rp	50.000
Panggilan	:	Rp	565.000
PNBP	:	Rp	10.000
Materai	:	Rp	6.000
Redaksi	:	Rp	5.000
Leges	:	Rp	3.000
JUMLAH	:	Rp	669.000

(enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Negeri Andoolo
PANITERA

Hj.HARTATI INDJIL, S.E.,S.H.,M.H

NIP. 19670330199103 2 001